

Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu ?

Arsy Ninda Salsabila¹, Elva Abriyani², Rafi Rezualto³
Program Studi psikologi, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

Abstract

Everyone wants justice. People are dangerous and live surrounded by others who can threaten their righteousness as human beings, thereby usurping the truth and violence of others. The type of survey used in this survey is a descriptive survey with a literature survey method. The purpose of this literature study method is to collect data and information from various library materials. Justice is something that must be demanded and enforced by all people and groups. So, to make our country a country where social justice can be practiced, we must realize the importance of just action to create just welfare for all

Keywords : *Social Justice*

Abstrak

Semua orang menginginkan keadilan. Orang-orang berbahaya dan hidup dikelilingi oleh orang lain yang dapat mengancam kebenaran mereka sebagai manusia, dengan demikian merampas kebenaran dan kekerasan orang lain. Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah survei deskriptif dengan metode survei kepustakaan. Tujuan dari metode studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai bahan pustaka. Keadilan adalah sesuatu yang harus dituntut dan ditegakkan oleh semua orang dan golongan. Jadi, untuk menjadikan negara kita sebagai negara di mana keadilan sosial dapat dipraktikkan, kita harus menyadari pentingnya tindakan yang adil untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua.

Kata Kunci : Keadilan Sosial

1. PENDAHULUAN

Semua orang menginginkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang harus dituntut dan ditegakkan oleh semua orang dan golongan. Orang-orang berbahaya dan hidup dikelilingi oleh orang lain yang dapat mengancam kebenaran mereka sebagai manusia, dengan demikian merampas kebenaran dan kekerasan orang lain. Orang ingin keadilan mereka dilindungi dari bahaya yang mengancam mereka. Untuk alasan ini, seseorang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kolaborasi antara orang-orang memudahkan untuk mencapai keadilan yang diinginkan setiap orang. Bekerja dengan orang lain dalam kelompok memudahkan orang untuk hidup dalam masyarakat.

Ketertiban juga diperlukan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya ketertiban maka kehidupan dalam masyarakat akan baik dan tertib. Jangan bingung dengan komunitas itu sendiri. Ketika orang memahami pentingnya keadilan dan ketertiban, hidup mereka menjadi damai. Dalam masyarakat yang tertib, setiap orang sebagai anggota masyarakat perlu memperhatikan norma dan aturan hidup yang berlaku di lingkungannya. Keadilan dan ketertiban menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai untuk membuat makalah ialah penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan penelitian kepustakaan. Metode ini ialah dimana kita mengamati, mencari, melihat segala hal yang berkaitan dengan tema permasalahan yang dibuat, bisa melalui makalah, berita, buku, dan catatan atau jurnal yang berguna dan bisa dipakai sebagai landasan maupun tolak ukur untuk proses penelitian. Dalam metode kepustakaan ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan referensi baik data maupun informasi dengan menggunakan berbagai hal yang ada di kepustakaan. Dalam meneliti ini yang digunakan untuk mendapatkannya data melalui baik internet, buku, jurnal bahkan catatan-catatan yang berhubungan dengan tema yang diteliti, yang bisa digunakan untuk membuat catatan ini.

3. PEMBAHASAN

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate). Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “al ‘adl” 2 yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti qisth, hukm, dan sebagainya. Sedangkan akar kata „adalah dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “ta’dilu” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan „adl dalam arti tebusan)

Keadilan sosial ialah terciptanya masyarakat yang tidak dibeda-bedakan baik dalam segi apapun di mata sosial maupun hukum jadi terbentuknya masyarakat yang makmur, dimana kebahagiaan bagi semua golongan, adanya kerukunan tanpa penindasan, dan tanpa mengalami penyaringan dalam masyarakat. Untuk membangun suatu metode keadilan sosial juga terciptanya keadilan sosial ini sendiri, dibutuhkannya suatu pemahaman, pengetahuan, perasaan akan aturan yang berlaku itu sendiri dengan lebih dalam, Keadilan sosial ini juga tertulis dalam pancasila sila ke lima yang bisa diartikan bahwa keadilan itu ialah hal yang harus di junjung, dipahami, dan dilaksanakan dalam hidup ini secara baik dan benar tanpa pengecualian. Keadilan sosial ini harus ada di setiap diri seorang manusia dimana keadilan sosial itu ialah hal yang sangat penting dan diperlukan juga syarat kehidupan yang ada di hati manusia yang digunakan mau sebagai individu ataupun sosialnya

Untuk keadilan sosial ini mengandung akan makna baik persamaan dimata hukum, sebagai pelindung hak yang dimiliki setiap individu, kesejahteraan dalam sosial, serta perlindungan akan kepentingan pribadi, umum, bahkan bangsa. Dalam kehidupan ini keadilan sosial pasti berlaku dalam segala hal bahkan hak dan segala hal tentang setiap individu perlu di lindungi dan memerlukannya keadilan. Sebagai makhluk hidup kepentingan umum itu harus diutamakan dalam kehidupan sosial. Kita sebagai manusia sangat perlu dan tahu akan harus adanya keadilan sosial dalam kehidupan ini agar muncul dan timbulnya akan kehidupan sosial yang makmur dan adil

Ketegasan mengenai keadilan dalam sosial ini dengan adanya pasal 33 ayat 1,2, 3 dan 4 disini juga membuat makna bahwa dalam segala aspek yang ada dinegara adalah untuk bersama, juga perlunya usaha bersama untuk menunjang itu.

Keadilan sosial yang ada di Negara kita ini sayangnya belum merata dan sepenuhnya terlaksana. Karena keadaan Negara ini akhir-akhir ini sering terjadi banyak masalah dan konflik yang membuatnya mengalami banyak kritik dan sindiran yang diberikan karena dianggap “tumpul keatas runcing kebawah”. Dikarenakan banyak hal akan kasus hukum dimana orang dari kalangan bawah atau bahkan kurang mampu mengalami hal yang lebih kejam dari pada yang memiliki jabatan dan orang kaya yang selalu mendapatkan keringanan padahal kasus yang dilakukan orang yang kaya jauh lebih berat dibandingkan orang kalangan bawah.

Agar terciptanya keadilan sosial dalam negara kita ini, hal yang diperlukan ialah paham dan sadar akan perlunya kita bersikap adil dalam kehidupan ini. Dimana kita harus menganggap bahwa manusia itu sama dimana kita juga harus saling menghargai sesama sebagai makhluk ciptaan yang kuasa tanpa adanya pembeda dalam kehidupan ini karna setiap manusia memiliki haknya sendiri-sendiri. Dan kita harus memiliki sikap keadilan sejak kecil, supaya di masa depan ini negara ini punya pemimpin yang punya sikap keadilan, juga mampu mempraktekannya dan melakukannya dalam kehidupan yang bermasyarakat

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat,tidak berat sebelah,tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewena - wena. Sementara itu keadilan merupakan suatu perilaku , sikap maupun perbuatan yang manusia yang dilakukan secara seadil - adilnya dan sesuai dengan dengan hak dan kewajiban individu masing - masing.

Di Indonesia sendiri keadilan di gambarkan dalam dasar negara kita yaitu Pancasila. Hal itu tertulis pada sila yang kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang memiliki arti bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah semestinya mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Maka sebagai manusia seharusnya kita sadar akan pentingnya keadilan sosial dan kita juga harus bisa memerankan jiwa keadilan sosial tersebut. Dengan adanya keadilan sosial maka akan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran para pemimpin bangsa juga berperan sangat penting dalam kasus ini karena mereka harus bisa bersikap adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda - bedakan kelas sosial mereka. Di dalam sila kelima juga bermakna bahwa negara juga harus bertanggung jawab atas terciptanya keadilan sosial di bidang politik, hukum pemerintahan, HAM, ekonomi, pendidikan maupun budaya. Nilai - nilai keadilan di atas harus di terapkan di dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan negara.

Akan tetapi sangat banyak sekali kasus kasus yang mengabaikan keadilan sosial itu sendiri seperti contohnya dalam kasus nenek Asyani (70) , dia di dakwa

dengan pasal 12 d juncto Pasal 83 ayat 1 D Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal tersebut terjadi karena ia di tuduh melakukan pencurian kayu jati milik perhutani Nenek asal Situbondo Jawa Timur ini di vonis bersalah dan di jatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan 15 bulan penjara serta denda sebesar Rp. 500 juta dengan subsider 1 hari kurungan. Sedangkan para koruptor yang menyelewengkan uang negara hanya untuk kehidupan pribadinya hanya dijatuhi hukuman yang tidak setimpal padahal hal tersebut sangat merugikan negara. Para koruptor juga masih bias bebas berleha-leha keluar negeri dan tidak tersentuh sekalipun dengan hukum.

Mereka yang memiliki kekuasaan dan kelas sosial yang tinggi dapat dengan mudah menghindar dari hukum dengan cara menyuap ataupun sebagainya. Sedangkan untuk rakyat kecil dan orang-orang yang tidak memiliki kelas sosial dapat dengan mudah di injak injak. Hak mereka di renggut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti kutipan "Hukum tumpul ke atas runcing ke bawah". Hal tersebut sudah sangat jelas melanggar UUD pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Sudah seharusnya pemerintah sadar dan lebih mengupayakan menegakkan keadilan sosial dan HAM. Para aparat hukum harus lebih maksimal lagi dalam menangani hukum yang ada di Indonesia ini dan harus ada hukum yang maksimal untuk pelanggaran-pelanggaran besar yang dapat merugikan masyarakat maupun negara. Dengan itu maka para oknum-oknum yang melakukan kejahatan tersebut harus bafikir 2 kali untuk melakukan kejahatan tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa masih banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran keadilan sosial. Hukum di Indonesia juga masih tumpul ke atas dan runcing kebawah, dalam artian tumpul bagi orang-orang yang memiliki kelas sosial dan jabatan yang tinggi sedangkan sangat menyiksa bagi kalangan orang-orang yang mempunyai kelas sosial yang rendah. Ketidakadilan ini sangat menyiksa dan menyakitkan bagi orang-orang yang mengalami hal tersebut. Hal ini terjadi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar keadilan ini. Untuk saat ini memang sulit untuk benar-benar adil seadil-adilnya, akan tetapi kita harus berupaya untuk melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu kita harus sama-sama memperbaiki kehidupan demokrasi ekonomi dan politik ini agar lebih baik lagi kedepannya dalam menangani keadilan. Lalu untuk pemerintah sendiri harus lebih di tingkatkan dalam penanganan kasus-kasus hukum seperti ini memaksimalkan aparat-aparat penegak hukum yang jujur juga sangat membantu untuk menangani kasus-kasus keadilan seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rismawati, shinta dewi. (2015). "*Menebarkam Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum*". Jurnal hukum islam, Vol. 13 No. 1. Hal 1-12.
- Arisaputra, Muhammad ilham. (2016). "*Acces Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*". Jurnal perspektif, Vol. 21 No. 2. Hal 83-95.
- Nasution, sangkot. (2017). "*Konsepsi Islam Dalam penegakan keadilan*". Al-irsyad : jurnal pendidikan dan konseling, Vol. 7 No 1. Hal 113-120.
- Herawati, yunie. (2014). "*Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*". Jurnal keadilan sosial, Vol. 18 No. 1. Hal 20-28.
- Wijanarko, Dwi Seno. (2021). "*Kedudukan Miranda Rules Dan Penegakan Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*". Jurnal Hukum dan keadilan, Vol.8 No.2. Hal 261-275.
- The Liang Gie. (1982). "*Teori-teori Keadilan*". Yogyakarta : Sumber Sukses
- M Watu, Fence. (2012). "*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.3
- Arifin Hoesein, Zainal. (2013). "*Mewujudkan Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*". Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No. 1
- Manullang, E. Fernando M. (2007). "*Menggapai Hukum Berkeadilan*". Jakarta: Buku Kompas
- Widowati, Christiani. "*Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*" ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1
- Brian Amy Prastyo. (2013). "*Prinsip Keadilan Sosial Sebagai Hukum*". Jurnal IUS, Vol. 1 No. 3. Hal 415-430.
- M. Taufiq Rahman. (2012). "*Dilema Individu dan Masyarakat Dalam Teori Keadilan*". Jurnal Ilmiah Agama Islam, Vol. 36. No. 1 Hal 51-66
- Surajiyo Surayjo. (2018). "*Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*". Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 3 Hal 21-29
- Ismail Rumadan. (2017). "*Media Penegak Hukum Nasional*". Jurnal Rechts Vending, Vol. 6 No. 1 Hal 69-87
- Suryani. (2011). "*Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*". Jurnal Maksimum, Vol 2. No. 1
- Setiawan, Chrysant Setiawan. "*keadilan Sosial*". Binus.ac.id, Suara mahasiswa, Tahun 2020